



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 047-620 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pengumpulan, pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114);
9. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 24);
10. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut :

Tugas :

- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
- b. mendokumentasikan, memverifikasi, menyusun, menyimpan dan mengelola bahan-bahan Informasi publik;
- c. mendokumentasikan, menyimpan menyediakan, dan memberi pelayanan informasi publik;
- d. mengajukan permohonan konsultasi uji konsekuensi untuk pengecualian informasi kepada PPID Provinsi;

- e. konsultasi upaya penyelesaian sengketa informasi publik kepada PPID Provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PPID Provinsi.

Wewenang :

- a. meminta, mengumpulkan, dokumen bahan-bahan informasi publik dari bidang dan/atau bagian yang ada di masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan rapat koordinasi dan/atau rapat kerja untuk kelancaran tugas dan fungsi pelayanan informasi dengan pejabat struktural dan fungsional di masing-masing Perangkat Daerah; dan
- c. menugaskan Pejabat Fungsional untuk melaksanakan tugas-tugas pendokumentasian, verifikasi, pengelolaan, penyimpanan bahan-bahan informasi publik.

KETIGA : Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 10 Oktober 2023

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

H. FATHURRAHMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);
- 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Lampiran : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor : 047 - 620 Tahun 2023
Tanggal :
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB Tahun 2023

No.	Nama Jabatan Instansi	Kedudukan dalam PPID	Keterangan
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Atasan	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Penanggung Jawab	
3.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Ketua	
4.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Wakil Ketua	
5.	Fungsional Analis Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya	Anggota	
6.	Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTB	Anggota	4 (empat) orang

an. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


H. FATHURRAHMAN.